

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Masyarakat Indonesia merupakan suatu masyarakat majemuk yang terdiri dari banyak suku, bangsa, adat istiadat, agama, bahasa, budaya, dan golongan atas dasar jenis pekerjaan, pendidikan maupun tingkat ekonominya. Adapun budaya yang dimiliki oleh bangsa Indonesia adalah budaya yang digali dari hasil karya, cipta dan daya masyarakat yang pada kenyataannya sebagai wujud aktifitas dalam usaha memenuhi tuntutan kebutuhan yang makin mendesak.

Tata nilai kehidupan masyarakat adalah semua aktifitas yang tercermin dalam kehidupan masyarakat. Mengingat besarnya peranan budaya dalam pengembangan kehidupan berbangsa dan bernegara, maka bangsa Indonesia terus berusaha untuk menggali dan mengembangkan kebudayaan yang tersebar di berbagai daerah yang merupakan bukti kekayaan budaya nasional sebagai identitas bangsa Indonesia di dunia internasional.

Indonesia adalah negara kepulauan yang terletak pada garis khatulistiwa, di antara samudera lautan teduh dan samudera Indonesia. Penduduk yang berdiam dan berasal dari pulau-pulau yang beraneka ragam adat budaya dan hukum adatnya. Namun demikian walaupun di sana sini berbeda tetapi dikarenakan rumpun asalnya adalah satu yaitu bangsa melayu purba, maka walaupun berbeda-beda masih dapat ditarik persamaan dalam hal-hal yang pokok. Hampir disemua

lingkungan masyarakat adat menempatkan masalah perkawinan sebagai urusan keluarga dan masyarakat, perkawinan tidaklah semata-mata urusan pribadi yang melakukannya.

Kehidupan berkeluarga terjadi lewat perkawinan yang sah, baik menurut hukum agama maupun ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dari sini akan tercipta kehidupan yang harmonis, tentram, dan sejahtera lahir bathin yang didambakan oleh setiap insan yang normal.

Pernikahan dalam Islam merupakan fitrah manusia agar seorang muslim dapat memikul amanat tanggung jawabnya yang paling besar dalam dirinya terhadap orang yang paling berhak mendapat pendidikan dan pemeliharaan. Pernikahan memiliki manfaat yang paling besar terhadap kepentingan-kepentingan sosial lainnya. Kepentingan sosial itu adalah memelihara kelangsungan jenis manusia, memelihara keturunan, menjaga keselamatan masyarakat dari segala macam penyakit yang dapat membahayakan kehidupan manusia serta menjaga ketenteraman jiwa.

Upacara pernikahan secara tradisional dilakukan menurut aturan-aturan adat setempat. Indonesia memiliki banyak sekali suku yang masing-masing memiliki tradisi upacara pernikahan sendiri. Dalam suatu pernikahan campuran, pengantin biasanya memilih salah satu adat, atau ada kalanya pula kedua adat itu dipergunakan dalam acara yang terpisah.

Adat istiadat perkawinan suatu daerah, selain memuat aturan-aturan dengan siapa seseorang boleh melakukan perkawinan, berisi tata cara dan tahapan yang harus dilalui oleh pasangan pengantin dan pihak-pihak yang terlibat didalamnya sehingga perkawinan ini dapat pengabsahan dari masyarakat, tata cara rangkaian adat perkawinan itu terangkat dalam suatu rentetan kegiatan upacara perkawinan.

Upacara itu sendiri diartikan sebagai tingkah laku resmi yang dibukukan untuk peristiwa-peristiwa yang tidak ditujukan pada kegiatan teknis sehari-hari, akan tetapi mempunyai kaitan dengan kepercayaan diluar kekuasaan manusia. Oleh karena itu dalam setiap upacara perkawinan kedua mempelai ditampilkan secara istimewa, dilengkapi tata rias wajah, tata rias sanggul, serta tata rias busana yang lengkap dengan berbagai adat istiadat sebelum perkawinan dan sesudahnya.

Masyarakat Bakung dalam sistem perkawinan berbagai macam upacara sebagai pengukuhan norma-norma sosial yang berlaku dalam mengembangkan tradisi upacara perkawinan berdasarkan atas adat. Pada umumnya sebelum dilakukan perkawinan harus ada musyawarah kedua belah pihak untuk menentukan adat apa yang nantinya akan dipakai.

Setiap orang yang akan melaksanakan perkawinan harus menyadari arti dan nilai perkawinan bagi kehidupan manusia, sehingga nilai itulah yang menjadi landasan dasar kehidupan suami isteri sesudah perkawinan dilaksanakan. Bagi masyarakat Bugis upacara perkawinan merupakan sesuatu hal yang sangat sakral,

artinya mengandung nilai-nilai yang suci. Terdapat bagian-bagian tertentu pada rangkaian upacara tersebut yang bersifat tradisional. Dalam sebuah pantun Bugis (elong) dikatakan : *Iyyana kuala sappo unganna panasae na belo kalukue*. Yang artinya Kuambil sebagai pagar diri dari rumah tangga ialah kejujuran dan kesucian. Dalam kalimat tersebut terkandung arti yang sangat penting dalam menjalankan suatu perkawinan.

Dalam kehidupan masyarakat Bakung, bentuk adat perkawinan tersebut merupakan sistem atau rangkaian kegiatan yang dianut secara turun temurun. Akan tetapi rangkaian dan tata cara pelaksanaan secara adat perkawinan memiliki makna dan nilai yang sakral dalam adat perkawinan Bugis.

Berdasarkan masalah yang dipaparkan di atas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan formulasi judul “*ADAT PERNIKAHAN SUKU BUGIS* (studi kasus di desa Bakung kecamatan Batui)”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka masalah dalam penelitian ini di rumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana prosesi adat pernikahan suku Bugis di desa Bakung ?
2. Bagaimana makna dan nilai yang terkandung dalam prosesi adat pernikahan suku Bugis di desa Bakung ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan di atas maka tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana prosesi adat pernikahan suku Bugis di desa Bakung.
2. Untuk mengetahui makna dan nilai yang terkandung dalam prosesi adat pernikahan suku Bugis di desa Bakung.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai sumber informasi bagi penelitian dan penulisan selanjutnya dalam menggali budaya masyarakat di desa Bakung khususnya dalam adat pernikahan .
2. Dalam penulisan ini diharapkan dapat memberikan sumbangsi pemikiran yang dapat dikembangkan untuk melestarikan budaya-budaya lokal.
3. Penelitian ini penting dilakukan mengingat sampai sekarang ini masih kurangnya hasil-hasil penelitian tentang budaya dan adat perkawinan, khususnya masyarakat di desa Bakung.